



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Dth

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 8105014407950005, tempat dan tanggal lahir Waematakabo, 04 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir D3 Kebidanan, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 8171010806940004, tempat dan tanggal lahir Ambon, 08 Juni 1994, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Brimob Kompi Bula), Pendidikan terakhir SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Dth, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/06/IV/2017, tertanggal 05 April 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Polda Maluku di Kota Ambon, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama 9 (sembilan) bulan hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 2016, dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 24 Oktober 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama perempuan lain pada tahun 2018 tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 29 Desember 2017, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak itu hingga saat ini, antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/06/IV/2017, tanggal 05 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, Tempat dan tanggal lahir Kalibaru, 04 Februari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu yang bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di rumah saksi;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di Asrama Polda Maluku, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 dua) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama prempuan lain, bahkan sudah menikah secara melawan hukum dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. Saksi Kedua, Tempat dan tanggal lahir Waai, 08 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu yang bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu di rumah saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di Asrama Polda Maluku, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah secara melawan hukum dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri dan sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim Tunggal untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 02 April 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 2 (dua) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium de auditu)*, namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, yang menurut Hakim Tunggal dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 02 April 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2017 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri dan saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2017 hingga perkara ini diputus selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”. ‘Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Nurlaila Tuasamu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurlaila Tuasamu, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0
4. PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp180.000,00
6. PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp316.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 36/Pdt.G/2019/PA.Dth